

**RESUME HASIL AUDIT AWAL
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU (VLHH)
PADA EKSPORTIR**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT Bhineka Inti Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-031-IDN
- c. Alamat : Perumahan Kedung Badak Baru, Jl. Harapan, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat
- d. E-mail : bhinekaintisertifikasi@gmail.com
- e. Direktur : Ana Apriyana
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.4 tentang Standar VLHHK pada Eksportir
- g. Tim Audit : Roy Adam
- h. Pengambil Keputusan : Yusuf Ibrahim

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : PT Jembar Jaya Multiguna
- b. Nomor Induk : NIB : 8120108941239
Berusaha dan Tanggal Perubahan ke-1 tanggal 12 Juli 2024
Penetapan
- c. Jenis Usaha : Perusahaan Eksportir
- d. Alamat kantor : Jl. Perak Barat No. 279, Desa/Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantilan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
- e. Susunan Pengurus : (a) Direktur : Ny. Sulis Marsudjianto
(c) Komisaris : Tn. Ernest Almayda Julyansyah

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan		
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Jum'at, 26 September 2025 di Kantor PT Jembar Jaya Multiguna	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan team - Permintaan manajemen representative auditee - Penjelasan tentang penilaian sertifikasi VLK - Penandatanganan Berita
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Jum'at - Sabtu, 26-27 September 2025 di Kantor dan Gudang PT Jembar Jaya Multiguna	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip 1 : Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah • Prinsip 2 : Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 27 September 2025 di Kantor PT Jembar Jaya Multiguna	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan
Penyusunan Laporan	Kantor BIS	
Pengambilan Keputusan	3 Oktober 2025	Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT. Jembar Jaya Multiguna Telah/tidak "Memenuhi" standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas dan Kelestarian (S-Legalitas)

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
1.1.1. Eksportir memiliki izin usaha yang sah		
a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Jembar Jaya Multiguna memiliki NIB 8120108941239 perubahan ke-1 tanggal 12 Juli 2024, dengan informasi antara lain bahwa data pelaku usaha, sesuai/sama dengan pada akta pendirian No. 01 tanggal 12 Juli 2013 dan/atau akta perubahan terakhir No. 404 tanggal 14 Maret 2025. Periksa informasi geolokasi (titik GPS) auditi sesuai yaitu berada pada koordinat: 07° 13'29" LS dan 112°44'6" BT.
b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT Jembar Jaya Multiguna memiliki NIB 8120108941239 perubahan ke-1 tanggal 12 Juli 2024, dengan informasi KBLI antara lain No. 02209 (Usaha Kehutanan Lainnya).
c. Tanda Daftar Gudang (TGD)	Memenuhi	PT Jembar Jaya Multiguna memiliki gudang sendiri dengan bukti: 1. Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 500.16.7.2/1271-T-BJ.P.IPT/436.7.15/2023 tanggal 06-12-2023 2. Daftar PB-UMKU KBLI SAT:52101, tanggal pengajuan 26-09-2025 3. Foto pengecekan lokasi gudang dengan informasi tanggal dan koordinat geografis dan saat ini sedang dalam proses pengurusan

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		TDG dengan alamat gudang di Jl. Indrapura No. 247, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Povinsi Jawa Tmur. Dan hal di atas akan menjadi perhatian pada audit berikutnya.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Jembar Jaya Multiguna memiliki NPWP 03.321.373.7-613.000 tanggal 11 Februari 2014, dengan informasi sesuai dengan yang tercantum dalam pada NIB
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum aktif sebagai eksportir produk kayu olahan karena masih dalam proses audit sertifikasi awal untuk memperoleh sertifikat VLHH, dan juga belum ada kegiatan pembelian produk bahan baku kayu olahan, sehingga tidak tersedia perjanjian kerjasama suplai kayu dari pemasok/supplier PBPHH atau PB Usaha Industri.
P2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan		
K2.1 Perdaganagn atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Lagalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum aktif sebagai eksportir produk kayu olahan karena masih dalam proses audit sertifikasi awal untuk memperoleh sertifikat VLHH, dan juga belum ada kegiatan pembelian produk bahan baku kayu olahan, sehingga tidak tersedia perjanjian kerjasama suplai kayu dari pemasok/supplier PBPHH atau PB Usaha Industri pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri..
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum aktif sebagai eksportir produk kayu olahan karena masih dalam proses audit sertifikasi awal untuk memperoleh sertifikat VLHH, dan juga belum ada kegiatan pembelian produk bahan baku kayu olahan, sehingga tidak tersedia Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum melakukan kegiatan pembelian produk bahan baku produk kayu olahan dari PBPHH atau PB Usaha Industri, termasuk yang bertanda SVLK.
K2.2 Eksportir produk industry kehutanan		
2.2.1 Eksportir produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen Ekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum aktif sebagai eksportir produk kayu olahan karena masih dalam proses audit sertifikasi awal untuk memperoleh sertifikat VLHH, sehingga tidak tersedia Dokumen Ekspor.
b. Dokumen pembetulan	<i>Not Applicable</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum aktif

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
ekspor	(NA)	sebagai eksportir produk kayu olahan karena masih dalam proses audit sertifikasi awal untuk memperoleh sertifikat VLHH, sehingga belum melaksanakan ekspor / tidak tersedia Dokumen pembetulan ekspor.
c. Bukti pembayaran bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum aktif sebagai eksportir produk kayu olahan karena masih dalam proses audit sertifikasi awal untuk memperoleh sertifikat VLHH, sehingga belum melaksanakan ekspor/tidak tersedia Bukti pembayaran bea keluar.
d. Izin CITES	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum aktif sebagai eksportir produk kayu olahan karena masih dalam proses audit sertifikasi awal untuk memperoleh sertifikat VLHH, dan juga belum ada kegiatan pembelian produk bahan baku produk kayu olahan (termasuk bahan baku kayu termasuk CITES).
e. Lokasi <i>stuffing</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum aktif sebagai eksportir produk kayu olahan karena masih dalam proses audit sertifikasi awal untuk memperoleh sertifikat VLHH, sehingga belum tersedia realisasi kegiatan <i>stuffing</i> .
f. Purchase Order (PO)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum aktif sebagai eksportir produk kayu olahan karena masih dalam proses audit sertifikasi awal untuk memperoleh sertifikat VLHH, sehingga belum tersedia dokumen Purchase Order (PO) dari buyer/importir.
2.2.2 Pemenuhan Tanda SVLK		
a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum aktif sebagai eksportir produk kayu olahan karena masih dalam proses audit sertifikasi awal untuk memperoleh sertifikat VLHH, sehingga tidak tersedia Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
2.2.3 Penjualan dalam negeri		
a. Penjualan dalam negeri yang di perbolehkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Jembar Jaya Multiguna belum aktif sebagai eksportir produk kayu olahan karena masih dalam proses audit sertifikasi awal untuk memperoleh sertifikat VLHH, sehingga tidak tersedia Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan yang berasal dari sisa ekspor.
P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir		
K. 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1 Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Jembar Jaya Multiguna memiliki Pedoman/prosedur K3, yaitu dokumen Pedoman/Prosedur K3, yang ditandatangani/disahkan oleh Pimpinan/Direktur PT Jembar Jaya Multiguna pada tanggal 01 Juni 2025.
b. Implementasi prosedur	Memenuhi	PT Jembar Jaya Multiguna telah

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K3		mengimplementasikan K3, seperti: penunjukan petugas K3 a.n. Raffli Chrisnando, tersedianya APD, Peralatan DAMKAR (APAR yang belum kedaluarsa beserta lay-out penempatannya), amaran-amaran K3 (Titik kumpul, Jalur Evakuasi, larangan merokok) serta poster K3
c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT Jembar Jaya Multiguna memiliki tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan dan peralatan K3 seperti peralatan P3K (Kotak P3K dan obat-obatan) dan APD.
d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Juni – Agustus 2025; dengan tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di PT Jembar Jaya Multiguna pada periode 3 bulan terakhir (Juni – Agustus 2025) yang menginformasikan nihil kecelakaan kerja, yang ditandatangani oleh Petugas K3 3 yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan.
K.3.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
3.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan karyawan PT Jembar Jaya Multiguna tidak terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat Surat Kebijakan Berserikat Bagi Pekerja N.: 010/JJM/VI/2025 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Juni 2015, tentang kebebasan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja,. Kebebasan tersebut diberikan sepanjang aktifitas tersebut tidak mengganggu produktifitas kerja dan tanggung jawab utama sebagai pekerja dan dan organisasi serikat pekerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan pekerja, diperoleh informasi bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
3.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Not Applicable (NA)	PT Jembar Jaya Multiguna memiliki jumlah karyawan sebanyak 7 orang, sehingga tidak tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja., namun tersedia Kebijakan Perusahaan No.: 012/JJM/VI/2025 tanggal 01 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Direktur.
3.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja berusia kurang dari 18 tahun		
a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari	Memenuhi	Pada saat audit, pada PT Jembar Jaya Multiguna memiliki 7 orang karyawan, dengan

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18 tahun		karyawan termuda bernama Slamet Riyanto (Staff Gudang) kelahiran 03-09-2002 yang mulai bekerja pada 11-12-2023, dan pada saat audit berumur 23 tahun 0 bulan. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
3.2.4 Pengarus utamaan gender		
a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Jembar Jaya Multiguna memiliki 7 orang karyawan terdiri atas 6 laki-laki dan 1 perempuan. Hal ini sejalan dengan adanya Surat Pernyataan Pimpinan/Direksi PT Jembar Jaya Multigunal No.: 011/JJM/VI/2025 tanggal 01 Juni 2025 tentang Kebijakan Pengarus-utaan Gender, berisi antara lain bahwa Direksi/pimpinan PT Jembar Jaya Multiguna tidak membedakan gender karyawan, serta memberikan peluang dan perlakuan yang sama kepada seluruh karyawan, baik laki-laki maupun perempuan.

Bogor, 3 Oktober 2025



Ana Apriyana
Direktur